

Poin-Poin Perubahan

**POJK tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum**

No	Materi Pengaturan	Ketentuan Sebelum	Ketentuan Perubahan	Keterangan
1	Penempatan pada <i>Prime Bank</i>	Penempatan pada <i>prime bank</i> dikecualikan dari perhitungan BMPK.	Dihapus.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak berdampak pada industri perbankan. b. Penyesuaian dengan temuan <i>assessor</i> agar disesuaikan dengan standar Basel, karena berdasarkan standar Basel tidak terdapat pengecualian BMPK atas penempatan pada <i>prime bank</i>.
2	Perhitungan Penyediaan Dana untuk Surat Berharga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan istilah “nilai tercatat” untuk perhitungan BMPK atas <i>covered bond</i> dan surat berharga yang dihubungkan dengan aset yang mendasari. 2. Bank harus melakukan identifikasi pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko tambahan dalam Surat Berharga yang dihubungkan dengan aset yang mendasari. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perubahan istilah dari “nilai tercatat” menjadi “nilai nominal”. 2. Menambah pengaturan “Bank wajib menjumlahkan eksposur atas Surat Berharga dengan masing-masing pihak ketiga” 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak berdampak pada industri perbankan. b. Identifikasi dan penjumlahan eksposur pihak ketiga sudah diterapkan di industri perbankan. c. Penyesuaian dengan temuan <i>assessor</i> agar disesuaikan dengan standar Basel (penyesuaian istilah dan paragraf). <p>Contoh surat berharga yang dihubungkan dengan aset yang mendasari: KIK EBA dan reksa dana.</p>

No	Materi Pengaturan	Ketentuan Sebelum	Ketentuan Perubahan	Keterangan
3	Penyediaan dana kepada <i>Central Counterparty</i> (CCP)	Belum terdapat pengaturan BMPK terkait CCP.	Menambah pengaturan tata cara perhitungan eksposur ke CCP sesuai standar Basel terkait kerangka <i>large exposures</i> .	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian dengan temuan <i>assessor</i> agar disesuaikan dengan standar Basel. b. Tidak akan berdampak pada industri, mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) belum terdapat CCP di Indonesia; dan 2) belum terdapat eksposur bank kepada CCP di luar Indonesia.
4	Penyediaan dana yang dijamin oleh pemerintah	Bagian penyediaan dana yang memperoleh jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia ¹ dikecualikan dari perhitungan BMPK.	Bagian penyediaan dana yang memperoleh jaminan dari pemerintah pusat Republik Indonesia dikecualikan dari perhitungan BMPK.	Penyesuaian dengan temuan <i>assessor</i> agar disesuaikan dengan standar Basel. (penyesuaian istilah)
5	Penyediaan dana yang dijamin oleh <i>prime bank</i>	Bagian Penyediaan Dana yang dijamin dengan SBLC yang diterbitkan oleh <i>prime bank</i> dikecualikan dari perhitungan BMPK paling tinggi: <ul style="list-style-type: none"> a. 90% dari total modal untuk penyediaan dana kepada pihak terkait; atau b. 75% dari modal inti untuk penyediaan dana kepada selain pihak terkait; sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.	Bagian Penyediaan Dana yang dijamin dengan SBLC yang diterbitkan oleh <i>prime bank</i> yang merupakan pihak terkait bank dikecualikan dari perhitungan BMPK paling tinggi 90% dari total modal sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian dengan temuan <i>assessor</i> agar disesuaikan dengan standar Basel. b. Penjaminan dengan SBLC yang diterbitkan oleh <i>prime bank</i> yang merupakan pihak terkait bank merupakan <i>shifting</i> risiko kepada pihak terkait bank, sehingga tidak menjadi cakupan dari kerangka standar basel - <i>large exposures</i>.²

¹ Pemerintah Republik Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

² Standar Basel terkait kerangka *large exposures* hanya mengatur selain pihak terkait. Sehingga pengaturan pihak terkait menjadi kewenangan otoritas di masing-masing yurisdiksi.

No	Materi Pengaturan	Ketentuan Sebelum	Ketentuan Perubahan	Keterangan
6	Penyelesaian Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK	Belum terdapat kata “segera” dalam penyelesaian pelanggaran dan pelampauan BMPK.	Bank wajib melakukan penyelesaian Pelanggaran dan Pelampauan BMPK dengan segera.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak berdampak pada industri perbankan. b. Penyesuaian dengan temuan <i>assessor</i> agar disesuaikan dengan standar Basel. (penyesuaian istilah)
7	Laporan	Belum terdapat cakupan penyediaan dana kepada 20 peminjam selain pihak terkait yang memperoleh jumlah penyediaan dana terbesar.	Menambah cakupan penyediaan dana kepada 20 peminjam selain pihak terkait yang memperoleh jumlah penyediaan dana terbesar.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak berdampak pada industri perbankan. b. Bank telah menghitung <i>large exposures</i> untuk seluruh penyediaan dana, sehingga data tersedia dan dapat dilaporkan. c. Penyesuaian dengan temuan <i>assessor</i> agar disesuaikan dengan standar Basel.
8	Sanksi	-	Penyesuaian referensi pasal rujukan untuk sanksi administratif.	Harmonisasi dengan pasal-pasal perubahan atas POJK BMPK.
9	Ketentuan Peralihan	-	1. Pengecualian BMPK terhadap Penempatan pada <i>Prime Bank</i> dan Penyediaan Dana yang dijamin oleh <i>Prime Bank</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperlukan bagi industri perbankan untuk penyesuaian dengan perubahan atas POJK BMPK.

No	Materi Pengaturan	Ketentuan Sebelum	Ketentuan Perubahan	Keterangan
			<p>selain Pihak Terkait yang sudah berjalan dan sudah ada sebelum berlakunya POJK ini dapat tetap dilanjutkan hingga jatuh tempo.</p> <p>2. Dalam hal Penyediaan Dana pada angka 1 tidak memiliki jatuh tempo, pengecualian BMPK tetap berlaku paling lambat sampai dengan 18 bulan sejak POJK ini berlaku.</p>	<p>b. Batasan 18 bulan sesuai dengan pengaturan <i>existing</i>.</p>